



WALIKOTA YOGYAKARTA

ꦮꦭꦶꦏꦺꦴꦛꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦪꦏꦂꦠ

INSTRUKSI WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dan Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali, dan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 /INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Yogyakarta;
2. Kepala BUMN/BUMD di Kota Yogyakarta;
3. Kepala Instansi Vertikal di Kota Yogyakarta;
4. Mantri Pamong Praja Kota Yogyakarta;
5. Lurah se-Kota Yogyakarta;
6. Pimpinan Perusahaan/Instansi Swasta/Pelaku Usaha di Wilayah Kota Yogyakarta;
7. Ketua RW/RT se-Kota Yogyakarta;
8. Masyarakat Kota Yogyakarta,

Untuk :

KESATU : Sesuai dengan peran, kewenangan dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 yang selanjutnya disebut PPKM dengan patuh dan bersungguh-sungguh dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19.

- KEDUA : PPKM dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Lurah, Mantri Pamong Praja, Instansi/Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Satgas COVID-19 tingkat Kota, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Kepala Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesejahteraan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
- KETIGA : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Kelurahan dan Kemantren yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Tokoh Masyarakat.
- KEEMPAT : Masing-masing Posko memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kota.
- KELIMA : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko dibebankan pada anggaran masing-masing unsur sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
- a. kebutuhan di tingkat Kelurahan dan Kemantren dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);

- b. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
- c. kebutuhan terkait penguatan *tracing*, *testing*, dan *treatment* dibebankan kepada APBD; dan
- d. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada APBD.

KEENAM

: PPKM dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- a. kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring (*online*);
- b. kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work from Home* (WFH);
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti:
 - 1) Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, pasar modal dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
 - 2) Teknologi Informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - 3) Perhotelan non penanganan karantina;
 - 4) Industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- 1) Untuk kegiatan angka 1) diatas, dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - 2) Untuk kegiatan angka 2) dan 3) diatas, dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
 - 3) Untuk kegiatan angka 4) diatas, hanya dapat beroperasi 1 (satu) shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.
- d. pelaksanaan kegiatan pada esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya, diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat, sedangkan untuk instansi Pemerintah Kota Yogyakarta diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan pada sektor kritikal seperti:
- 1) Kesehatan;
 - 2) Keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 3) Penanganan bencana;
 - 4) Energi;
 - 5) Logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;

- 6) Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
- 7) Pupuk dan petrokimia;
- 8) Semen dan bahan bangunan;
- 9) Obyek vital nasional;
- 10) Proyek strategis nasional;
- 11) Konstruksi (infrastruktur publik);
- 12) Utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- 1) Untuk kegiatan angka 1) dan 2) diatas, dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
- 2) Untuk kegiatan angka 3) sampai dengan angka 12) diatas, dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf WFO.

- f. Apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam;
- g. Supermarket, pasar rakyat, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dapat buka tapi dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen);
- h. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan pokok sehari-hari dapat buka tapi dibatasi jam operasional sampai pukul 15.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);

- i. Kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - 1) Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 - 2) Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall, hanya boleh menerima pesanan *delivery/take away* dan tidak boleh menerima pesanan untuk makan ditempat/*dine in*;
- j. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall ditutup sementara, kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan *online* dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap toko, restoran, supermarket dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf f, g dan i. 2) diatas;
- k. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, pangkas rambut/*barbershop*, *laundry*, pedagang asongan, bengkel, cucian kendaraan dan lain-lain usaha yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- l. Kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;

- m. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
- n. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- o. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (termasuk lokasi seni, budaya, sarana olahraga), kegiatan sosial lainnya yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan serta tempat hiburan ditutup sementara;
- p. Transportasi umum {kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental} diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
- q. Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM;
- r. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali; dan

4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

s. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa penggunaan masker.

KETUJUH : Untuk meningkatkan penerapan secara ketat protokol kesehatan pada setiap kegiatan masyarakat maupun perkantoran yang meliputi :

- a. Penggunaan masker sesuai standar kesehatan secara baik dan benar;
- b. Mencuci tangan baik dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer*;
- c. Menjaga jarak antara 1 meter sampai dengan 2 meter; dan
- d. Mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.

KEDELAPAN : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

- d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.

- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
 - 1) *Testing* perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <10% (sepuluh persen). *Testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat;
 - 2) *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi

setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan

3) *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.

k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KESEMBILAN : Satuan Polisi Pamong Praja dan Satgas COVID-19 dapat melibatkan aparat keamanan dalam menegakkan ketentuan PPKM dengan melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan yang melanggar instruksi ini, serta dapat mengambil tindakan berupa:

- a. teguran lisan maupun tertulis;
- b. menghentikan, membubarkan atau menutup kegiatan; dan/atau
- c. bentuk penegakan hukum lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KESEPULUH : Melakukan koordinasi melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KESEBELAS : Satgas COVID-19 untuk menyampaikan laporan pelaksanaan PPKM di wilayah masing-masing secara berjenjang kepada Walikota.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 02 Agustus 2021, dan pada saat Instruksi Walikota ini berlaku maka Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Juli 2021



Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Walikota Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
3. Pimpinan Forkopimda Kota Yogyakarta.